



Dinas Perhubungan

Jalan Pangeran Muhamad KM.5 Simpeureum 45476 02332871741

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Perhubungan

Standar Pelayanan Retribusi Terminal

No. SK :

Persyaratan

1. Terminal
2. Kendaraan Angkutan Umum
3. Fasilitas Terminal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengatur Lalu Lintas di Terminal
2. Memungut Retribusi di Terminal
3. Menyetorkan Setoran Terminal

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Sekali sesuai dengan keperluannya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Terminal sebagai berikut

B1 Rp. 500 - Angkot

B2 Rp. 1000 - Elf

B3 Rp. 1500 - Bis Sedang

B4 Rp. 2000 - Bis Besar

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terminal Angkutan Umum



Dinas Perhubungan

Jalan Pangeran Muhamad KM.5 Simpeureum 45476 02332871741

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Perhubungan

Pengaduan Layanan

Tersedianya Kotak Saran/Pengaduan

Melalui Telepon 081222189903 Bapak Fahrul

Pengaduan/KONSULTASI LANGSUNG